



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR DI PROVINSI BALI

Oleh

Putu Eka Purnamaningsih¹⁾, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti²⁾

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Udayana,
Bali, Indonesia

Email: ¹ekapurnama@unud.ac.id, ²wiwin.fisip@unud.ac.id

Abstract

Natural resources are everything that comes from nature that can be utilized or used in meeting human daily needs. One of the most important natural resources is water resources. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 concerning Water Resources has regulated the management and use of Groundwater Resources. In this Law, it is explained that in the utilization of Groundwater Resources for the purposes of a business, a permit must be obtained for its utilization. Excessive use of groundwater can cause environmental damage by reducing the amount of groundwater discharge for settlements around groundwater drilling which also causes losses to the state. Data collection techniques were carried out by means of field studies, namely data collection through observation, interviews and documentation studies. The location of this research was carried out at xxx. In the implementation of the policy, four elements are needed so that the implementation of the policy goes well, including communication, resources, bureaucratic structure, and disposition. For researchers who want to know how the government and society can implement Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 concerning Water Resources using Edward III's method. The results of this study indicate that the implementation of Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 in Bali Province has not run optimally due to the lack of socialization provided by the government regarding the procedures for implementing permits for the use of groundwater resources for business actors in Bali Province

Keywords: Policy, Implementation, Public Service, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Licensing, Water Resources

PENDAHULUAN

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Sumber daya alam pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu SDA yang dapat terus ada selama dalam penggunaannya tidak berlebihan. Contohnya air, tanah, angin, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya
2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu SDA yang jumlahnya terbatas akibat proses pembentukannya yang lama. Contohnya besi, emas, minyak bumi dan lain sebagainya.

Keberadaan sumber daya alam di setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda atau tidak merata sehingga pentingnya pengelolaan sumber daya alam di masing-masing daerah yang didukung dengan kesadaran masyarakatnya. Sumber daya alam yang dikelola dengan baik dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, begitu juga sebaliknya jika tidak dikelola dengan baik maka sumber daya alam tersebut akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, contohnya pada pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar, konflik agraris, kemiskinan bahkan terjadi pengabaian hak masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan benar sangat diperlukan tanpa



adanya perusakan terhadap lingkungan sekitar sehingga sumber daya alam tersebut dapat memiliki manfaat yang begitu besar bagi umat manusia. Salah satu sumber daya alam yang begitu besar manfaatnya adalah sumber daya air.

Perkembangan air yang ada di Indonesia kian lama mulai mengalami keterbatasan persediaan, ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang kian meningkat yang berdampak pada adanya peningkatan kebutuhan. Kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan antar kelompok, antar wilayah dan berbagai pihak yang berkaitan dengan kebutuhan sumber daya air. Untuk menghindari konflik yang terjadi diperlukan suatu aturan yang tegas dan jelas dalam pemberian perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu Undang-Undang yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat adalah “Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air mengatur hal-hal terkait pengelolaan sumber daya air. Undang-Undang ini diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan tetap memprioritaskan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari. Pendayagunaan sumber daya air meliputi: Air permukaan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber air permukaan lainnya; Air tanah pada cekungan air tanah; Air hujan; serta air laut yang berada di darat.

Penelitian ini lebih kepada pendayagunaan sumber daya air yaitu air tanah yang ada di Provinsi Bali. Penggunaan sumber air tanah di Bali berasal dari sumur bor, sumur gali dan PDAM. Banyaknya masyarakat yang menggunakan sumur bor membuat timbulnya permasalahan di PDAM itu sendiri, dimana permasalahan yang timbul seperti air macet, debit air kecil, dan keruh. Selain itu penggunaan air tanah secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang menimbulkan intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah. Oleh karena itu,

pada undang-undang sumber daya air telah mengatur penggunaan sumber daya air yang difokuskan pada kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Dan untuk penggunaan sumber daya air bagi kegiatan usaha yang 4 menggunakan sumber daya air berupa sumur diperlukan adanya izin penggunaan sumber air yang dikeluarkan oleh lembaga terkait sesuai dengan domisili pemohon.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Namun pada kenyataannya banyak pengusaha yang tidak mengetahui bahwa sumber daya air dalam kegiatan usaha memerlukan izin terutama pada sumur bor atau air tanah. Bahkan yang lebih parah lagi adanya kegiatan usaha yang memiliki dua sumur bor atau sumber daya air, akan tetapi hanya satu sumber daya air yang di daftarkan kepada dinas terkait. Dengan demikian penulis ingin mengkaji tentang Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air di Provinsi Bali yang berlokus pada Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar yang berfokus kepada sumber daya air tanah (sumur bor).



LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan pada umumnya selalu berkaitan pada “publik dan masalahmasalahnya”. Kebijakan juga membahas bagaimana isu-isu dan persoalan dapat disusun (constructed), serta didefinisikan bagaimana semua persoalan tersebut dapat diletakkan dalam agenda kebijakan. Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Pleno seperti dikutip dalam Pasolong (2007:38-39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik dalam pemerintah. Pandangan William N. Dunn seperti dikutip dalam Pasolong (2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang– bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain–lain.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan membahas setiap persoalan kemudian disusun menjadi sebuah agenda kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Maksud tujuan dan sasaran kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Namun, tidak semua masalah publik dapat dijadikan sebuah kebijakan publik, karena masalah tersebut banyak macam dan bervariasi intensitasnya serta urgensinya.

Dalam pandangan Ripley dalam Taufiqurokhman (2014), tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda. Dalam penyusunan agenda kebijakan terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni;

- a. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar–benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah.
 - b. Membuat batasan masalah;
 - c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah yang dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok–kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan–kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.
2. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan. Pada Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif– alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
3. Tahap Implementasi Kebijakan Publik. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan saksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.
4. Tahap Evaluasi Kebijakan Tahap selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru dimasa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan terdapat 12 model kebijakan, untuk itu penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air di Provinsi Bali” akan menggunakan teori



implementasi kebijakan dari Edward C. III. Model implementasi kebijakan dari Edward C.

III dipilih karena merupakan metode yang ideal digunakan untuk mengkaji masalah yang terdapat dalam obyek yang diteliti. Model Edward III mengkaji implementasi kebijakan menggunakan empat indikator yaitu Disposisi, Komunikasi, Sumberdaya, serta Struktur Birokrasi.

Faktor komunikasi akan menjadi indikator untuk menganalisis terkait hubungan antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program, kemudian indikator lainnya akan digunakan untuk menganalisis terkait proses pelaksanaan dari Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air di Provinsi Bali tepatnya di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar yang berfokus kepada sumber daya air tanah (sumur bor). Teori implementasi model Edward yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, sehingga nantinya hasil analisis dapat memberikan gambaran terkait bagaimana proses dari Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air di Provinsi Bali tepatnya di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar yang berfokus kepada sumber daya air tanah (sumur bor).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah studi mengenai pelaksanaan kebijakan yang mengarah pada tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Hal ini kemudian diperkuat dengan pernyataan Van Meter dan Van Hord (1975) dalam Leo Agustino (2012) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai; "Tindakantindakan yang dilakukan oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Selanjutnya Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2012) menjelaskan implentasi kebijakan sebagai

"Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatus proses implementasinya.

Guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih untuk menyajikan teori yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan model George Edward C. III. Edward III dikutip dari Leo Agustino (2012) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang telah diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak



membingungkan (tidak ambigu). Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George Edward C. III, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi berhubungan dengan cara melaksanakan
- c. kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus

mengetahui apakah orang lain yang teribat patuh terhadap hukum

- d. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- e. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki/wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika suatu pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan;



lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu Teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks, menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Terdapat dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan *Standar Operating Procedures (SOP)* dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata "layan" yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3).

dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu 1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah 2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan 3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Undang-Undang Nomor Tahun 2019

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 berisi tentang sumber daya air. Dalam undang-undang ini setiap warga negara dijamin untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Peraturan ini juga mengacu pada Pembukaan UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka menjadi sangat relevan jika Negara berkewajiban melakukan tindakan campur tangan untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakatnya. Kekuasaan atas air oleh negara ini kemudian diamanatkan penyelenggaraannya kepada pemerintah melalui UU No. 11/1974 tentang Pengairan.

Pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan merencanakan, melaksanakan, memantau, dan juga mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendaayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Dalam UndnagUndnag Nomor 17 Tahun 2019, konversi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekaarang maupun yang akan datang. Pengelolaan daya air ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam pengendalian daya air rusak yang dapat menimbulkan kerugian



bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 inilah kemudian diturunkan kembali pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar kekuatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dimana tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan bagi pemohon dalam proses perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang meliputi, pemanfaatan air sebagai bahan baku utama, pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung, pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi, pemanfaatan ruang pada sumber air, pemanfaatan daya air, dan/atau kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut. Serta untuk mewujudkan tertib

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang yang jelaskan secara rinci objek penelitiannya dengan mendeskripsikannya melalui kata-kata. Penelitian ini biasanya dalam pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen. pengambilan sampel sumberdata dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dimana data primer dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber yang memiliki informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara yang dimaksud yaitu wawancara langsung yang terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan purposive sampling yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, dan masyarakat pelaku usaha di Kota Denpasar,

Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Data sekunder dalam penelitian ini berdasarkan dari referensi buku, jurnal serta dokumen lainnya yang relevan dalam mendukung penelitian ini.

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar yaitu, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Penentuan informan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat mengenai penerapan penggunaan sumber daya air tepatnya air tanah, serta teknik snowball sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan asas informasi dari informan sebelumnya yang memungkinkan untuk memberikan informasi selanjutnya. Dengan respondeng adalah tokoh-tokoh pemerintah terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan masyarakat.

3.4 Teknik Analisis Data

Metode pengumpulan data selalu berkaitan dengan analisis data. Analisis data penting dilakukan agar peneliti mampu menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema yang bertujuan untuk memahami maknanya. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk melakukan seleksi data yang relevan agar mampu mencapai tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan data secara keseluruhan. Terakhir penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif melalui pencarian hubungan antar data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

A. Kondisi Umum Kota Denpasar

Kota Denpasar ialah ibukota dari provinsi Bali. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



Des.52/2/36- 136 tanggal 23 juni 1960, peraturan dari pemerintah Nomor 20 Tahun 1978 menetapkan Denpasar menjadi kota administrasi Denpasar. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan yaitu kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara yang terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Kota Denpasar sendiri memiliki luas wilayah sebesar 127,78 km² atau sekitar 2,2% dari luas wilayah pulau Bali secara keseluruhan. Sama halnya dengan kotakota lain di Indonesia kota Denpasar terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Kota Denpasar menjadi pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat industri, dan juga pusat pemerintahan masyarakat provinsi Bali.

Kondisi Umum Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar adalah salah satu kabupaten yang ada di Bali. Kabupaten Gianyar juga dikenal sebagai pusat kesenian dan budaya ukiran di pulau Bali, selain itu Kabupaten Gianyar juga memiliki banyak daerah tujuan wisata dan objek wisata yang menarik untuk dikunjungi bagi wisatawan yang berlibur di pulau dewata Bali. Kabupaten Gianyar terletak kurang lebih 33.2 km atau 1 jam dari Kota Denpasar. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di kawasan Gianyar ialah kawasan ubud. Kabupaten Gianyar juga disebut sebagai daerah pusat seni, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang berasal dari kabupaten Gianyar bermata pencaharian sebagai pelukis, pengukir, seniman, pematung, dan lain sebagainya. Secara geografi, Kabupaten Gianyar terletak pada koordinat 8.4248° Lintang Selatan dan 115.2601° Garis Bujur Timur.

Pada sebelah utara kabupaten Gianyar berbatasan dengan kabupaten Bangli, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli, pada sebelah Selatan kabupaten Gianyar berbatasan dengan Kota Denpasar dan Selat Badung, dan pada sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung. Wilayah Kabupaten

Gianyar membentang dari Utara ke Selatan. Kabupaten Gianyar sendiri terdiri dari 7 kecamatan, 6 kelurahan, dan 64 desa. Jumlah penduduk Gianyar sendiri mencapai 515.344 atau sekitar 11,94% dari total keseluruhan penduduk Provinsi Bali.

Kondisi Umum Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung ialah salah satu dari 9 kabupaten yang ada di provinsi Bali. Kabupaten Klungkung juga disebut sebagai kabupaten terkecil dari pulau Bali yang ibukotanya adalah Semarapura. Terletak diantara 115°27'-37°8'49"00". Lintang Selatan dengan batas-batas dengan disebelah utara Kabupaten Bangli. Di seblah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Secara Geografis Kabupaten Klungkung merupakan dataran pantai, sehingga potensi perikanan laut cukup besar. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang, bahkan sebagian besar berupa bukit terjal yang kering dan tandus. Luas wilayah kabupaten Klungkung ialah sebesar 315 km² dengan jumlah populasi berdasarkan data 2019 mencapai 179.100 jiwa. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan (Banjarakan, Dawan, Klungkung, dan Nusa Penida), 6 kelurahan, dan 53 desa.

Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 di Provinsi Bali

Undang-undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air adalah undangundang yang mengatur penggunaan sumber daya air yang ada di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Sumber daya air sendiri ialah air maupun sumber air serta daya air yang terkandung di dalamnya baik yang terletak di atas maupun di permukaan. Air menjadi salah satu sektor yang esensial di atur penggunaannya. Pemanfaatan air yang berlebih serta tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tidak hanya merugikan Negara, tetapi juga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang menimbulkan efek jangka



panjang seperti kekeringan di sejumlah wilayah. Adanya undang-undang ini dilatar belakangi oleh selain karena sumber daya air merupakan sumber yang sangat penting bagi keberlangsung makhluk hidup dimana sumber daya air dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup masyarakatnya juga disebabkan karena Negara berkewajiban dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk dapat memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Namun pada kenyatannya masih temukan banyak masyarakat khususnya yang bergerak di bidang usaha seperti usaha koskosan yang tidak mengetahui bahwa penggunaan sumber daya air yakni air tanah yang digali atau di bor harus memiliki izin dan rata-rata masyarakat baru mengetahui hal tersebut ketika adanya sidang dari pihak terkait. Seperti yang kita ketahuipula bahwa Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kota/kabupaten yang kini banyak terdapat kegiatan usaha. Kota Denpasar yang notabene merupakan Ibukota Denpasar memiliki begitu banyak kegiatan usaha dan merupakan destinasi pariwisata sehingga tidak bisa dipungkiri lagi berterbaran kegiatan usaha. Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten pariwisata setelah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sehingga di wilayah Gianyar sering kali kita jumpai villa-villa dan penginapan. Sedangkan Kabupaten Klungkung mulai membangun daerah wisatanya sendiri sehingga ini akan membuat banyak kegiatan usaha yang akan dibangun sehingga pendayagunaan sumber daya air haruslah mulai diperhatikan izinnya.

Selama ini dalam pelaksanaan pengimplemenrasian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air di Provinsi Bali masih ditemukan kendalakendala yang menghambat proses pengimplementasian secara utuh UndangUndang tersebut. Hal ini dapat ditemukan dari proses awal perizinan dalam melakukan pemanfaatan air ataupun sumber daya air tanah. Pengurusan izin sumur

bor dapat dilakukan oleh individu, warga, masyarakat, pengusaha maupun stakeholder secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, dimana setelah memperoleh izin kemudian akan diteruskan kepada Bidang GAT (Geologi Air Tanah) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi pemantauan lapangan agar dapat diberikan legalitas penggunaan serta pemanfaatan air oleh instansi tersebut berdasarkan pada ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air di Provinsi Bali, peneliti menggunakan implementasi kebijakan model George Edward C. III Untuk membahas bagaimana implementasi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam menerapkan undang-undang tersebut. Implementasi kebijakan model GeorgeEdward C. III dipengaruhi oleh empat variable yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, serta struktur organisasi.

Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu faktor yang penting dalam memperngaruhi jalannya suatu kebijakan. Proses komunikasi dipengaruhi oleh beberapa variable agar komunikasi yang disampaikan bisa tersalurkan dengan jelas. Variable tersebut terdiri dari penyampaian transmisi, kejelasan dan konsistensi. Menurut Edwards, elemen utama dalam susksenya suatu implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan harus tahu benar apa yang harus mereka lakukan berhubungan dengan pengimplementasian kebijakan tersebut. Dari ketiga factor komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan factor yang paling mempengaruhi adalah transmisi. Pengambilan keputusan terkait rekomendasi teknis penggunaan air tanah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Dimana dalam proses verifikasi berkas



pengajuan diperiksa dengan sebaik mungkin dan teliti guna menghindari terjadinya kesalahan pemberian keputusan rekomendasi.

a) **Transmisi**

Transmisi ialah suatu proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan, dimana jarak titik bisa sangat jauh. Dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2019 proses transmisi berada pada koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pintu pertama dalam proses pengurusan perizinan pemanfaatan sumber daya air tanah kepada Dinas Tenaga Kerja dan ESDM provinsi Bali dalam pengeluaran rekomendasi teknis studi kelayakan, sehingga pelaporan dalam pendaftaran izin usaha benar adanya.

b) **Kejelasan**

Elemen kejelasan berkaitan dengan jelasnya instruksi-instruksi yang diberikan oleh Kepala dinas dari provinsi hingga ke daerah pengeboran kepada staf-staf pelaksana dalam proses pengawalan pemantauan penggunaan air tanah dan juga kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat terkait tata cara pendaftaran izin pemanfaatan sumber daya air tanah. Dalam pelaksanaannya kejelasan informasi terbilang masih sangat jauh untuk dapat dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat dan pelaku usaha di daerah Denpasar, Gianyar, dan Klungkung masih sangat minim mengetahui bahwa terdapat regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan sumber air tanah dan diperlukan izin resmi dalam pemanfaatannya. Misalnya untuk permohonan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terlebih dahulu kemudian dilanjutkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali yang nantinya diberikakan surat rekomendasi teknis di bidang GAT (Geologi Air Tanah) dan pemantauan lapangan sehingga dapat memperoleh izin resmi atau legalitas dalam pemanfaatan air tanah yang setelah itu masyarakat wajib melaporkan pemanfaatan air

tanah tersebut ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Provinsi Bali untuk pajak terhitung

c) **Kosistensi**

Elemen konsistensi berkaitan dengan berjalannya implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Konsistensi pelaksanaan UU NO. 17 Tahun 2019 di provinsi Bali secara regulasi telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Undnag-Undang tersebut dan berlanngsung efektif sesuai dengan tujuan inventaris, konservasi, pendayagunaan, perizinan, kerjasama yang direalisasikan sesuai dengan aturan 33 yang tercantum. Bentuk konsistensi pemerintah provinsi Bali dalam pengimplementasian Undnag-Undang Nomor. 17 Tahun 2019 ialah dengan dibuatnya proses perizinan satu pintu berbasis digital yang dapat digunakan untuk membuat atau mendaftarkan izin usaha terkait pemanfaatan air tanah yang disediakan oleh DPMPTSP sebagai bentuk konsistensi terhadap pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan melalui upaya perihal pengelolaan sumber daya air tanah melalui upaya konservasi air tanah, pemerintah provinsi Bali telah melakukan pembuatan 5 (lima) unit lubang resapan biopori, yaitu lubang berbentuk silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm pada kedalaman 100 cm atau dalam kasus permukaan air tanah dangkal, tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah tiap pengambilan air tanah 1 m³ atau membuat satu unit sumur resapan air hujan pada tiap pengambilan air tanah

10m³ serta melakukan upaya konservasi lain dengan melakukan tanam tumbuh pohon. Dalam pelaksanaannya pada tahun pertama pada tahap I, tercatat terdapat total 81 perusahaan yang telah melaporkan perihal pemanfaatan air tanah dengan



total rektek September 2019- Oktober 2020 sebanyak 871 Rektek.

2. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan indikator kedua setelah komunikasi. Sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan air tanah ini menyangkut sumber daya-sumber daya manusia dan sumber daya air tanah itu sendiri. Sumberdaya yang mempengaruhi pelaksanaan regulasi sumber daya air di provinsi Bali meliputi empat variable yaitu staff, informasi, wewenang dan fasilitas.

a) Staf/Pegawai

Staf/pegawai memiliki peran penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Seorang pegawai/staf pemerintahan harus memiliki pengetahuan dan berkompetan pada bidangnya masing-masing dan senantiasa dapat beradaptasi dengan segala macam bentuk perubahan sesuai dengan masanya. Dalam bidang perizinan sudah semestinya staf/pegawai terkait benar-benar memahami regulasi dan aturan-aturan yang berkaitan dengan perizinan. Selain wawasan yang dipertabal, seorang pegawai pemerintahan dalam sector perizinan juga harus memiliki mental yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Karena bukan tidak mungkin terjadi penyelewengan, sogokmenyogok, suap, dan lain sebagainya dalam menstimulus kelancaran proses perizinan yang diberikan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan ditemukan masih terdapat kekurangan sumber daya manusia pada DPMPTSP Provinsi Bali dalam menerapkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2019 dimana pada dinas

DPMPTSP Provinsi Bali hanya terdapat satu orang perwakilan dari pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR yang bertugas di DPMPTSP Provinsi Bali dalam mennagani sistem OSS (*Online*

Single Submission)

b) Informasi

Informasi berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan perizinan sumur bor

belum secara maksimal masyarakat dapatkan informasinya, masyarakat baru mendapatkan informasi mengenai masalah perizinana sumur bor ketika adanya sidak yang dilakukan bareskrim khusus. Untuk mendukung regulasi ini dan mengingat keadaan saat pandemic ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menyediakan proses perizinan melalui OSS yang telah terintegrasi dan terpusat yang dapat diakses oleh masyarakat melalui web resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

c) **Wewenang** Wewenang yang dimaksud ialah berkaitan dengan hak serta landasan apa yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali miliki dalam memberikan izin terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya air tanah bagi pelaku usaha. Wewenang yang dimiliki oleh Dinas DPMPTSP sehubungan dengan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Badan Koordinasi Modal Nomor 4 Tahun 2020 memberikkan kewenangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan atau mengoperasikan sistem OSS.

d) Fasilitas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendukung pengimplementasian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam hal ini diakomodir oleh DPMPTSP provinsi Bali terkait segala sesuatu perihal perizinan diproses secara terpusat di DPMPTSP Provinsi Bali telah 37 menyediakan sistem pelayanan perizinan berusaha yang secara langsung terintegritas secara elektronik sehingga standardisasi dalam birokrasi perizinan di



tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga terintegritas secara nasional yang disebut sebagai OSS. Fasilitas website ini disediakan oleh pemerintah agar para pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan izin usahanya dan menghindari adanya praktik pungutan liar dalam proses penerbitan perizinan berusaha bagi pemerintah.



Gambar 1. Tampilan halaman depan OSS pada website DPMPTSP Provinsi Bali

Perizinan melalui aplikasi OSS ini menggunakan konsep satu portal secara nasional dengan menyertakan informasi identitas perizinan berusaha (NIB), dan satu format izin berusaha (Izin, Usaha, dan Izin Operasional/Komersial).

Operasional/Komersial).

3. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh variable pengangkatan birokrat dan insentif. Pengangkatan birokrat atau pelaksana kebijakan dalam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pengangkatannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Insentif pada disposisi merupakan sarana dalam menstimulus kualitas kinerja para pegawai di lingkungan pemerintahan provinsi Bali. Insentif dapat diberikan sebagai apresiasi kinerja pegawai/staf dalam menanggungi masalah pengelolaan sumber air tanah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi lebih kepada SOPs (Standar Operating Procerures).

Pelaksanaan sebuah kebijakan sudah tentu harus diberikan batasan dalam hal

pelaksanaanya, dalam pelaksanaan program hal ini kemudian dikenal dengan sebutan Standar Operating Procerures (SOPs). Alur perizinan dimulai dari pengajuan permohonan persetujuan studi kelayakan penggunaan sumber daya air yang telah mendapat persetujuan Kepala Balai Besar 40 Wilayah Sungai (BBWS) atau instansi terkait yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya. Pemohon diwajibkan menyusun studi kelayakan penggunaan sumber daya air sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan perizinan yang menyatakan bahwa pemohon berusaha untuk menggunakan sumber daya air. Studi kelayakan penggunaan sumber daya air yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala BBWS/BWS atau instansi yang membidangi sumber daya air berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak persetujuan. Selanjutnya, pemohon dalam hal ini pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan atau membuat surat rekomendasi teknis. Rekomendasi Teknis yang diajukan memuat pertimbangan teknis dan saran teknis dalam pemberian perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air yang disusun oleh BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Perizinan dan Rekomendasi Teknis keduanya ditujukan pada Kepala Badan Geologi a.n MESDM. Setelah mendapatkan disposisi, barulah kemudian dilakukan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta turut serta memperhatikan pertimbangan hukum. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kesesuaian, pemberi perizinan berusaha dapat memutuskan untuk menolak permohonan perizinan berusaha, atau menetapkan perizinan berusaha. Barulah ditetapkan Izin oleh Kepala BKPM a.n MESDM.



- [h p/skripsi/article/view/172](http://skripsi/article/view/172) Diakses pada tanggal 26 November 2020)
- [7] Cahyani, Novin Juwita, dkk. 2018. Analisis Daya Dukung Air Tanah untuk Kebutuhan Dometik dan Pariwisata di Kota Denpasar. E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika, Volume 7, No.1, 34-44. (Diunggah dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/1117c8a8678926dcb71a463059fd4987.pdf Diakses pada tanggal 25 November 2020)
- [8] Eryani, I Gusti Agung Putu. 2014. POTENSI AIR DAN METODE PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI SOWAN PERANCAK KABUPATEN JEMBRANA. Paduraksa, Volume 3 Nomor 1, 32-41. (Diunggah dari <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/16/1/100-187-1-SM.pdf> Diakses pada tanggal 25 November 2020)
- [9] Hidayat, Deny. 2016. MEMUDARNYA NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 11, No.1, 39-48. (Diunggah dari <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/viewFile/36/62> Diakses pada tanggal 26 November 2020)
- [10] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung, hlm. 218
- [11] Maddinsyah, Ali, dkk. 2018. PENYULUHAN MANAJEMEN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA KAMPUNG CIBOLEGER LEBAK – BANTEN. Jurnal Pengabdian, Vol. 1, No. 1, 71-80. (Diunggah dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpdl/article/viewFile/4539/3411> Diakses pada tanggal 25 November 2020)
- [12] Nugraha, Satria Adi. 2018. Peran Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Senjoyo di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang: Dalam Perspektif Pierre Bourdieu. 10-25 (Diunggah dari <https://repository.uksw.edu/handle/12345> Diakses pada 26 November
- [13] Pasolong, Harbani. 2013. “Teori Implementasi Kebijakan Publik”. Bandung. Alfabeta.
- [14] Ridwan HR. 2006. Hukum Adminstrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 201-202
- [15] Warni, Gusti. 2014. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SAKO KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Diunggah dari <http://repository.uinsuska.ac.id/4070/> Diakes pada 26 November 2020.